

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI
DAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
TENTANG TENGGANG WAKTU KEBOLEHAN PENGAJUAN
ISBAT NIKAH**

SKRIPSI

OLEH

ANNISA



**UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2017/1438 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA BARABAI
DAN PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
TENTANG TENGGANG WAKTU KEBOLEHAN PENGAJUAN
ISBAT NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Annisa

NIM. 1301110001

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2017 M / 1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : An Nisa

NIM : 1301110001

Tempat Tanggal Lahir: Sungai Gatal, 12 Mei 1996

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Banjarmasin, 29 Mei 2017

Yang membuat pernyataan,



An Nisa

Persetujuan

Skripsi yang berjudul : **Pendapat Hakim Pengadilan Agama
Bersih dan Pengadilan Agama
Banjarmasin Tentang Tenggung Waktu
Kekabahan Pengajuan Isbat Nikah.**

Ditulis Oleh : **An Nisa**
NIM : **1301110001**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Program Studi : **Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**
Program : **SI**
Tahun Akademik : **2016/2017**
Tempat dan Tanggal Lahir : **Sungai Gadud, 12 Mei 1996**
Alamat : **Jl. KHL M. Taher No. 50, RT. 005, RW. 003,
Tehik Mingsid, Kec. Iliriyas Kab. Hulu Sungai
Tengah.**

Setelah direvisi dan dilakukan perbaikan seperiunya, kami dapat menyatakan untuk
dijadikan dan dipertahankan dengan syarat Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

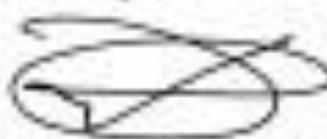
Banjarmasin, 29 Mei 2017

Pembimbing I



Prof.Dr. H. Aikh. Fauzi Aperi, MA
NIP.1955122319820011800

Pembimbing II



Il. Firdaus S. Ag. SH, M.H
NIP. 1970042019664010001

Mengetahui:

Karna Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin.



Dr. A. Yusra Zakiah, M.H.
NIP. 6670812199303 2 006

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **"Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah"**, ditulis oleh An Nisa, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juni 2017

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: A (Amat Baik)

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
UIN Antasari Banjarmasin



Prof. Dr. H. Samadi Hasan, MH.
NIP. 19850406 198703 1 001

TIM PENGUJI:

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA	1.
2. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc. MSI.	2.
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH, MH.	3.
4. Lutpi Sahal, SHI, MSI.	4.

ABSTRAK

Annisa, 2017. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah*. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri MA. (II) H. Fuad Luthfi S.Ag. SH. M.H.

Kata Kunci : Pendapat hakim, isbat nikah dan tenggang waktu.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya tenggang waktu/pembatasan usia perkawinan yang boleh diisbatkan pada pengadilan Agama Barabai. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah serta dasar hukum dari pendapat tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan penggalian data kepada pihak yang bersangkutan, dan penelitian ini merupakan penelitian pendapat Hakim, yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan metode wawancara.

Pada hasil penelitian ditemukan data bahwa pada Pengadilan Agama Barabai terdapat tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah yaitu 10 tahun. Sementara pada Pengadilan Agama Banjarbaru tidak terdapat tenggang waktu kebolehan pengajuan isbat nikah.

Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:**Pertama:** Pada Pengadilan Agama Barabai terdapat pembatasan yakni hanya perkawinan yang telah berusia 10 tahun yang bisa diisbatkan dan pembatasan isbat nikah tersebut tidak sesuai dengan pasal 7 ayat(3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan melanggar pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan pada Pengadilan Agama Banjarbaru mereka tidak memberikan batasan dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. **Kedua:** Dasar hukum dari pendapat Hakim tersebut yaitu pada Pengadilan Agama Barabai Dalam menetapkan batasan usia pernikahan yang boleh diisbatkan pada permohonan isbat nikah didasarkan dari hasil rapat intren bahwa perlu pembatasan untuk usia pernikahan yang boleh diisbatkan sebagai peringatan bagi masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan dan agar masyarakat lebih tertib hukum. Sedangkan dasar hukum pada Pengadilan Agama Banjarbaru adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat(3) huruf e. Sehingga selama sesuai dengan pasal tersebut maka permohonan isbat nikah akan diterima.

MOTTO

“BUKAN KESULITAN YANG MEMBUAT TAKUT, TAPI KETAKUTAN
YANG MEMBUAT SULIT.”

**“ BARANG SIAPA MENCARI ILMU, BERARTI IA SEDANG MENCARI
SURGA”**

SAHABAT ALI BIN ABI THALIB

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Semesta Alam Allah SWT. yang telah memberikan karunia yang melimpah dari umur, ilmu, rezeki dan banyak hal yang telah penulis rasakan dan dapatkan. Shalawat dan salam tercurah kepada cahaya paling terang manusia terindah Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umatnya hingga menuju jalan yang lurus menuju ridha Allah swt.

Terimakasih kepada calon penghuni surga yaitu kedua orang tuaku tercinta Ayahanda ARMAN dan Ibunda HUSNA yang telah membesarkan dan membimbing hingga penulis dapat menuntut ilmu sampai sekarang.

Terimakasih Untuk kedua saudaraku Ahmad Zaini dan Muhammad Afrizal dan seluruh keluarga yang selalu memberikanku dukungan selama ini.

Terimakasih kepada dua orang sosok dosen pembimbing yang membimbing seperti orang tua sendiri karena dorongan beliau lah penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan tepat waktu.

Buat teman-teman yang di fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, khususnya teman dari jurusan Hukum Keluarga angkatan 2013, Mudah-mudahan perjuangan kita selama masa kuliah ini tidak sia-sia dan tercapai semua yang dicitakan. Amin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

—	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
—	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
—	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif - جا هلية	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati - يسعى	ditulis	<i>ā- yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati - كريم	ditulis	<i>I - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati - فروض	ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati - بينكم	ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur’ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul *“Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah.”* Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin

3. Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A. Selaku dosen pembimbing I dan H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin yā Rabbal 'ālamīn.*

Banjarmasin,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Signifikansi Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PENCATATAN, ISBAT NIKAH DAN	
 KEWENANGAN HAKIM.....	16
A. Pencatatan Perkawinan.....	16
1. Pencatatan Perkawinan dalam Islam	16
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan	19

3.	Tujuan Pencatatan Perkawinan	20
4.	Akibat Hukum Perkawinan yang tidak dicatat.....	21
B.	Isbat Nikah	23
1.	Pengertian Isbat Nikah	23
2.	Sebab-sebab Isbat Nikah	23
3.	Syarat-syarat Pemohon Isbat Nikah	24
4.	Prosedur Isbat Nikah	24
5.	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Isbat Nikah ..	28
C.	Hakim dan Kewenangannya.....	32
1.	Pengertian Hakim	33
2.	Syarat-syarat Hakim	33
3.	Kedudukan, Fungsi dan Tugas Hakim	34
D.	Tenggang Waktu dalam Peradilan	37
BAB III	METODE PENELITIAN	38
A.	Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B.	Lokasi Penelitian	38
C.	Data dan Sumber Data.....	38
D.	Teknik Pengumpulan Data	49
E.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
F.	Tahapan Penelitian.....	41
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	43
A.	Penyajian Data.....	43
1.	Profil Pengadilan Agama Barabai.....	43
2.	Profil Pengadilan Agama Banjarbaru	47
3.	Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah	52

4. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah	64
B. Analisis Data	75
1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah.....	75
2. Dasar Hukum Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai dan Pengadilan Agama Banjarbaru tentang Tenggang Waktu Kebolehan Pengajuan Isbat Nikah.....	81
BAB V PENUTUP.....	90
A. Simpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
Lampiran I	95